

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN

Muhammad Fadli Burhanuddin<sup>1\*</sup>, Salmawati Salmawati<sup>2</sup>, Airlangga Putera<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

\*Correspondence : [Fadlimuhammad908@gmail.com](mailto:Fadlimuhammad908@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

*Terkirim: 07.06.2024*

*Diterima: 05.07.2024*

*Publikasi: 29.07.2024*

### ARTICLE LICENSE

*Copyright © 2024 The*

*Author(s): This is an*

*open-access article*

*distributed under the*

*terms of the Creative*

*Commons Attribution*

*ShareAlike 4.0*

*International (CC BY-*

*SA 4.0)*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. Kedua, Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan membawa dan memilikisenjata tajam tanpa izin di Kota Makassar. Metode Penelitian Ini ialah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh ini yaitu : (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah faktor ekonomi masyarakat sehingga mendorong untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain (2) upaya- upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin adalah adanya keterlibatan masyarakat yang membantu menginformasikan kepada kepolisian sehingga pihak kepolisian dapat melakukan investigasi dari laporan masyarakat. Rekomendasi penelitian yaitu diharapkan ada sinergitas dan kerjasama yang kuat antara kepolisian dan masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungan sekitar untuk menurunkan angka peningkatan tindak pidana membawa senjata tajam demi menciptakan ketertiban tanpa adanya perselisihan dan demi mencapai tujuan hukum yang terkhusus pada Asas kemanfaatan hukum.

Kata kunci: Kriminologi;Tindak Pidana;Senjata Tajam;Tanpa izin.

### ABSTRACT

*This study aims to find out two things. First, to find out the factors that cause the crime of carrying and possessing sharp weapons without a permit. Second, what efforts are being made by the police in dealing with the crime of carrying and possessing sharp weapons without a permit in Makassar City. This research method is empirical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the legal provisions that apply and what actually happens in society. The results of this study are: (1) The factors that cause the crime of carrying and possessing sharp weapons without a permit are the economic factors of the community so that they encourage committing a crime that can harm and endanger the lives of others (2) The efforts made by the police to prevent the crime of carrying and possessing sharp weapons without a permit is the involvement of the community which helps inform the police so that the police can carry out investigations from community reports. The research recommendation is that it is hoped that there will be strong synergy and cooperation between the police and the community to jointly protect the surrounding environment to reduce the increase in the crime rate of*

*carrying sharp weapons in order to create order without any disputes and to achieve legal objectives specifically on the principle of legal benefit.*

*Keywords : criminology;criminal act;Sharp Weapon;without permission*

## A. PENDAHULUAN

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Book Antiqua 11 pt, spasi 1,15, first-line indent 1 cm). Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuanketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatankejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjataapi sulit sekali untuk dilacak.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Membawa senjata tajam, seperti celurit, parang, dan sejenisnya, di muka umum dan tempat keramaian termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hal itu karena dikhawatirkan mengenai dan menyakiti orang lain tanpa sengaja. Jika membawa senjata tajam dengan niat mencelakai orang lain, maka hal itu sudah pasti diharamkan dalam Islam.

Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang membawa senjata tajam di tempat keramaian tanpa tujuan yang dibenarkan, maka ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Saw. Hadis dimaksud Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Hammam, dia berkata;

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ  
بِالسَّبَّاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda; 'Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang neraka'

Salah satu kasus kepemilikan senjata tajam yg akan penulis bahas dalam penulisan proposal ini adalah kasus di polsek manggala. Kronologis kejadian berawal ketika pelaku yang sedang berboncengan sepeda motor dengan temannya melintas di jalan nipa-nipa melihat aparat kepolisian yang sedang patroli melintas di jalan tersebut dan melihat pelaku sementara berboncengan kemudian langsung diberhentikan tepat di jalan nipa-nipa depan Kampus UVRI dan saat dilakukan pemeriksaan dimana ditemukan pada diri pelaku membawa 1 (satu) buah badik yang disimpan di ransel pelaku, kemudian pelaku di amankan bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas maka saya akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul "Tinjauan Kriminologi Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin"

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin dan bagaimana Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin Dan Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah salah satu sarana untuk berbagi pegetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dan Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.sendangkan Manfaat Praktis Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak dan hasil penelitian ini di harapkan dapat

membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif empiris pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan atau library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan dan hukum.

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.<sup>3</sup> Pendekatan terhadap hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.

## **C. PEMBAHASAN**

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Book Antiqua 11 pt, spasi 1,15, first-line indent 1 cm). Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin.**

Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang.

Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan didaerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.

Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam.

Dampak negatif jika masyarakat khususnya anak yang masih di bawah umur membawa senjata tajam adalah para pihak akan berurusan dengan pihak aparat Kepolisian, belum lagi

yang awalnya membawa senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan. Sehubungan dengan banyaknya kasus atau delik yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata tajam, maka tentunya perlu ada perhatian khusus supaya dapat meminimalisir kejadian delik ini karena mengingat wilayah hukum di Kecamatan Manggala sangat rawan tentang delik membawa senjata tajam

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat di muka umum adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Para pihak yang biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, para pihak atau kelompok tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, sosial budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap para pihak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi para pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan masing-masing yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya sudah menggunakan senjata tajam. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya.

b. Faktor Solidaritas atau Kebersamaan

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam bagi kalangan pelajar atau mahasiswa adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok yang terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompoknya. Hal inilah faktor yang paling dominan di tingkat masyarakat.

c. Faktor Dendam

Faktor dendam banyak mempengaruhi sebab terjadinya perkelahian di Kota Makassar, dengan latar belakang dipermalukan atau tidak terima karena sudah dipukul oleh salah satu kelompok lain. Ini biasanya terjadi pada salah satu anggota kelompok yang tidak diterima karena dipukul, sehingga memberitahukannya kepada teman-teman kelompoknya, sehingga para pihak pun membalas apa yang dilakukan kepada anggota kelompoknya, dan perkelahian antar kelompok ini tidak terhindarkan lagi.

Dengan adanya Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak dalam Pasal 2 Ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.

Di Sulawesi selatan khususnya di Kota Makassar penggunaan senjata tajam masih sering terjadi di beberapa wilayah di Kota Makassar terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan membawa dan memiliki membawa senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa.

Berdasarkan uraian terhadap kasus diatas, diketahui bahwa kepolisian memiliki diskresi dalam menangani konflik sosial di dalam masyarakat. Sebagai upaya memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) disebutkan bahwa salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.<sup>4</sup>

Kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam ini merupakan Hal yang paling sering dijumpai di Wilayah Kecamatan Manggala. Sejak tahun 2020-2022 terdapat 59 kasus yang tercatat di Polsek Manggala. Berikut adalah tabel perkara Kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam di Kecamatan Manggala 3 Tahun Terakhir.

No	Nama	Laporan Masuk		
		2020	2021	2022
1	Senjata	3	1	1
2	Badik	3	14	13
3	Keris	-	1	-
4	Ketapel	2	6	15

Sumber Data : Kepolisian Sektor Manggala, 22 Februari 2023

Berdasarkan pada table diatas tercatat bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat di kecamatan Manggala adalah sebanyak 59 kasus selama 3 tahun.

Pada Tahun 2020 Terdapat 7 kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. diantaranya Membawa Senjata Tajam Badik 3 kasus dan Ketapel 2 kasus. Menurut Kepolisian POLSEK Manggala " Tindak Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan kedua Mahasiswa ini Dilatar Belakangi karena perkelahian yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam".

Pada Tahun 2021 Terdapat 22 kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam ini menunjukkan adanya kenaikan kasus di bandingkan pada tahun 2020. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dilakukan masyarakat ini karena kedapatan membawa senjata

tajam pada seat. Kepolisian melakukan rasia senjata tajam dan senjata api rakitan di malam Hari.

Pada Tahun 2022 Terdapat 29 kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Ditahun 2022 kasus penyalahgunaan senjata tajam mengalami kenaikan 7 kasus yang kedapatan membawa senjata tajam pads saat diarea publik.

Berdasarkan data dari polsek menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan kualitas pengamanan diseluruh sektor disetiap kecamatan di Kota Makassar sehingga dapat menimalisir tingkat penggunaan senjata tajam dikalangan masyarakat dan tidak membahayakan orang lain.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak kepolisian apakah kejahatan membawa senjata tajam dari tahun ke tahun semakin meningkat atau menurun, bapak Aziz mengatakan bahwa:5

“angka kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin di Kota Makassar dari tahun ke tahun sudah mulai ada penurunan dari awalnya tingkat kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin di Kota Makassar sangat tinggi tetapi dari tiap tahun ke tahun sudah menurun.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin tidak hanya untuk menjaga diri tetapi ada motif dibalik membawa senjata tajam tersebut dengan mencelakai orang lain dan membahayakan nyawa orang lain.

Dengan banyaknya kasus kejahatan membawa senjata tajam di Kecamatan Manggala berdasarkan tabel di atas, penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Narasumber, penulis menanyakan faktor apa yang menyebabkan pelaku membawa senjata tajam tanpa izin. Bapak Aziz sebagai Panit Reskrim Polsek Manggala, mengatakan bahwa:6

“faktor utama yang mempengaruhi pelaku membawa senjata tajam yaitu pads saat terjadi perkelahian dikalangan mahasiswa, sehingga memicu tindak penyalahgunaan senjata tajam Dan factor kesadaran hukum dikalangan mahasiswa Masih minim, sehingga seat terjadi perkelahian Tanpa ragu-ragu mahasiswa menggunakan senjata tajam, pada saat aksi demo yang melibatkan sebagian mahasiswa yang tidal bertanggung jawab dibawah pengaruh alcohol yang memicu aksi anarkis yang menggunakan senjata tajam, terkadang dalam momen ini jatuh korban, baik yang hanya sampai rumah sakit maupun ada juga yang sampai meninggal dunia serta rusaknya fasilitas campus maupun fasilitas umum lainnya.”

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa:

“untuk kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini kebanyakan yang membawa senjata tajam tanpa izin yaitu kalangan remaja hingga dewasa, terkhusus untuk remaja jika ada yang membawa senjata tajam tanpa izin kita dari pihak kepolisian membawa langsung ke polsek untuk ditahan, di proses dan diberi efek jera dan diberikan surat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama lagi sementara untuk yang dewasa atau berumur 17 tahun keatas kami segera memproses dan membuat surat ke Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk dijatuhkan vonis sesuai hukum yang berlaku.”

Berdasarkan fenomena wawancara penulis kepada pihak reskrim polsek Manggala, tingkat penggunaan senjata tajam di kecamatan Manggala sangat sering terjadi bahkan

kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin telah memasuki usia remaja dan bahkan dapat mengancam nyawa orang lain. Dengan adanya kasus seperti ini pihak kepolisian berupaya untuk dapat menanggulangi kasus kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

Penulis melanjutkan wawancara kepada Narasumber:

Apa motif yang membuat mereka melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, kepada bapak aziz mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“motif yang mempengaruhi mereka dalam melakukan aksi kejahatan membawa senjata tajam yaitu untuk membahayakan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam lalu mereka melakukan aksi kejahatan tersebut di tempat yang sunyi, mengambil barang berharga pengguna jalan.”

Kemudian penulis menanyakan kepada Narasumber, Apa yang biasa pelaku bawa saat melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. Bapak Aziz mengatakan bahwa :

“yang mereka bawa biasa saat melakukan aksi kejahatan yaitu anak panah (busur), dan badik.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Narasumber faktor apa yang menyebabkan pelaku dalam melakukan aksi kejahatan, Pak Aziz mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

“salah satu faktor mereka melakukan aksi kejahatan ini karena faktor ekonomi, mereka tidak tahu harus mencari uang buat hidupi anak dan istri mereka sehingga tidak ada cara lain mereka melakukan aksi kejahatan ini, dan juga mereka berfikir mungkin dengan cara seperti ini mereka bisa menghidupi anak dan istri mereka.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Narasumber, berapa lama Mereka di tahan, kepada Bapak Aziz mengatakan bahwa “awalnya mereka ditahan di kantor polsek Manggala hanya sekitaran 2 minggu selama menunggu hasil dari pengadilan negeri, ketika mereka di bawa ke Pengadilan Negeri Makassar, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun.”

Setelah penulis mewawancarai Panit Reskrim, penulis menjumpai Anggota Penyidik Reskrim yang bisa penulis wawancarai, beliau bernama Bapak Hasbullah berikut penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada Beliau:

Apa motif yang membuat mereka melakukan aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin, kepada Bapak Hasbullah mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“motif yang membuat mereka melakukan aksi kejahatan karena mereka tidak mempunyai uang dan mempunyai banyak utang, mereka melakukan aksi kejahatan ketika mereka melihat jalanan atau rumah yang tampak sepi.”

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Narasumber, senjata apa yang biasa mereka bawa untuk mencelakai orang lain, kepada Pak Hasbullah mengatakan bahwa:

“senjata tajam yang sering saya jumpai dalam melakukan aksi kejahatan yaitu anak panah (busur).”

Penulis menanyakan kepada Narasumber, berapa lama mereka menjalani kurungan, kepada Pak Hasbullah mengatakan bahwa:

“meraka ditahan dikantor polsek, selama menunggu hasil dari pengadilan negeri, ketika mereka di bawa di Pengadilan Negeri Makassar, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan.”

Dari hasil pengamatan penulis motif yang mendorong kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin hingga melukai orang lain atau mengancam nyawa orang lain yaitu, faktor keterbatasan ekonomi pelaku, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki pelaku hal ini mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain dengan membawa senjata tajam tanpa izin.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan kedua Narasumber kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin masing-masing pelaku hanya divonis hukuman kurang lebih satu tahun hal ini tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Selanjutnya penulis melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian, Mengapa hukuman pelaku yang membawa senjata tajam ini sangat ringan dan apakah dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, Narasumber mengatakan bahwa:

“ancaman hukuman bagi pelaku membawa senjata tajam menurut Undang-Undang darurat no 12 tahun 1951 pasal 2 Ayat (1) tahun 1951 hukuman penjara bagi pelaku maksimal 10 tahun, akan tetapi tidak semua masa hukuman bagi pelaku membawa senjata tajam berlaku, kami dari pihak kepolisian tidak bisa memberikan putusan atau vonis kepada pelaku, semua dilakukan di pengadilan negeri dan hakim pengadilan negeri memberikan vonis kepada pelaku, akan tetapi vonis yang di berikan hakim pengadilan negeri kepada pelaku membawa senjata tajam terbilang rendah yaitu 1 tahun penjara atau paling lama 2 tahun penjara.”

Selanjutnya beliau menambahkan:

“tentu kami pihak kepolisian sangat berharap agar pelaku tidak melakukan aksinya lagi setelah keluar dari penjara dan mendapatkan efek jera atas perbuatannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa walaupun Undang-Undang darurat no 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa hukuman penjara selama- lamanya 10 tahun akan tetapi akan tetapi tidak semua bagi pelaku membawa dan memiliki senjata tajam beraku hal ini dikarenakan pemberian vonis hakim pengadilan negeri hanya memberikan hukuman penjara selama 1 tahun atau paling lama 2 tahun penjara. Dengan minimnya hukuman bagi pelaku kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin pihak kepolisian berharap ada efek jera dari sang pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

## **B. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menaggulangi Terjadinya Kejahatan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin**

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Wewenang kepolisian bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun

untuk memperkuat proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri wewenang kepolisian secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Perkelahian antar kelompok mahasiswa merupakan masalah yang harus mendapat perhatian serius untuk ditanggulangi. Dalam hal upaya penanggulangan ini Kepolisian pada umumnya ditempuh dengan dua macam cara yaitu cara preventif dan represif.

#### 1. Upaya Preventif

Pengertian preventif adalah tindakan kontrol sosial yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dimasa depan. Tindakan preventif (pencegahan), yang dilakukan oleh orang-orang baik secara individu ataupun dalam kelompok, untuk melindungi diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Karena tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek buruk yang tidak diinginkan, maka tindakan pencegahan lebih murah daripada biaya mitigasi atau mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang telah terjadi. Preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

##### a. Mengadakan Penyuluhan Dan Bimbingan

Dalam bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjun secara langsung kepada mahasiswa dengan cara persuasif. Selain itu sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui sebuah workshop atau sebuah seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan.

Menurut Bapak Hasbullah staf Reskrim POLSEK MANGGALA dalam keterangannya mengatakan bahwa salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan adalah dengan secara langsung bertemu dengan kalangan mahasiswa dalam sebuah kegiatan seminar atau workshop. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan.

##### b. Bekerjasama dengan Pihak Kampus

Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak kampus untuk mencegah terjadinya pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan memberikan laporan kepada pihak kepolisian jika melihat mahasiswa yang membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan didalam lingkungan kampus apalagi sampai menyalahgunakannya didalam wilayah kampus. Oleh karena itu pihak kampus diharapkan lebih instens mengawasi mahasiswanya tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. Dengan bgitu keadaan kampus pun bisa lebih kondusif dan steril dari tindaka-tindakan destruktif.

Berdasarkan hasil (wawancara di POLSEK MANGGALA, 21 Februari 2023) tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa itu bisa di cegah dengan langsung pada lingkungan mahasiswa itu sendiri. Sebab jika tidak diatasi langsung pada lingkungan mahasiswa akan sulit untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa. Oleh karena

itu kerjasama dari pihak kampus sangat membantu dalam hal mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kejahatan. Untuk upaya represif ini dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan perlakuan dan penghukuman. Dalam upaya perlakuan menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam perlakuan terhadap pelanggaran hukum yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah tanggapan baik dari pelanggar terhadap perlakuan yang diterimanya.

Menurut Bapak Hasbullah salah satu staf Reskrim POLSEK MANGGALA menyatakan bahwa, yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengadakan penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan yang tujuannya agar sipelaku menjadi sadar bahwa tindakannya itu mengganggu ketentraman.

Selanjutnya setelah perlakuan tidak terhindarkan, maka diadakan tindakan selanjutnya, yaitu mengadakan penghukuman yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hukum pidana.

Penghukuman dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berawal dari penyelidikan selanjutnya, penyelidikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan, dan diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk menjatuhkan putusan.

Terjadinya perkelahian antar kelompok mahasiswa dan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa di Kota Makassar dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tidak tetap, bahkan menunjukkan adanya peningkatan dari berbagai faktor penyebabnya. Para kelompok mahasiswa ini mengelompokkan dirinya dengan menonjolkan kelebihan yang ada pada kelompoknya.

Seringnya terjadi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa ini makin memperburuk keadaan dimana pada awalnya masyarakat hidup dengan aman harus berhadapan dengan kondisi yang rawan. Ini disebabkan karena antar kelompok mahasiswa ini tidak mengenal waktu saat terjadi perkelahian antar kedua kelompok mahasiswa ini, apalagi dalam perkelahian tersebut mereka menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Yang secara otomatis akan meresahkan dan menakut-nakuti masyarakat sekitar terjadinya perkelahian. Tak jarang dari aksi perkelahian antar kelompok 58 mahasiswa ini jatuh korban baik dari kedua kelompok maupun warga ayang ada pada sekitar daerah perkelahian.

Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Hasbullah salah satu staf Reskrim POLSEK MANGGALA, untuk menciptakan keadaan kondusif dan mencengah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tidaklah mudah sebab ada beberapa kendala yang di hadapi antara lain.

- a. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah hukum positif.
- b. Perkelahian merupakan visualisasi mahasiswa terhadap perasaan suatu kelompok untuk menyatakan protes terhadap kelompok mahasiswa lain tanpa memandang latar belakang masalah.
- c. Perkelahian merupakan visualisasi mahasiswa terhadap perasaan suatu kelompok untuk menyatakan protes terhadap kelompok mahasiswa lain tanpa memandang latar belakang masalah.

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan mahasiswa memang susah untuk di Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan mahasiswa memang susah untuk di berantas sebab selain dari bentuk untuk melindungi `diri juga karena faktor budaya dan lingkungan tempat tinggal mereka yang kontradiksi dengan hukum yang berlaku tentang senjata tajam. Apalagi di budaya bugis-makassar yang kental akan siri na pace yang sudah menjadi simbol keperkasan laki-laki untuk menghindari yang namanya rasa malu yaitu sebuah Badik yang merupakan simbol budaya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah faktor keterbatasan keuangan masyarakat sehingga mendorong untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa. Dan Upaya menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin ialah adanya keterlibatan masyarakat yang membantu menginformasikan atau mengajukan laporan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian segera menginvestigasi dari laporan masyarakat tersebut. Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut: Kepada pihak kepolisian diharapkan mampu memberantas kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam yang ada di Kota Makassar sebab dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan non materi hingga adanya korban dari aksi para pelaku tersebut. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat sangat membantu pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin. dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat segera melaporkan jika melihat kejahatan yang dapat mengganggu masyarakat lainnya sehingga tidak terjadinya korban dari aksi kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsad, A. N. 2022. Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(1), 48-69.
- Hasbullah Anggota Penyidik Reskrim Polsek Manggala. Makassar, 22 Februari 2023 Hengki, I. G. B. H., Kariyasa, I. M., & Lestari, A. A. A. (2021). Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 34-47.
- Ipda Aziz Penyidik Panit Reskrim Polsek Manggala. Makassar, 21 februari 2023 Langi, J. M. 2016. Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 12/DRT/1951. *Lex Crimen*, 5(5).
- Zulfa, E., & Praptadina, S. B. 2016. Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundangundangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 538-551.

- alam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.